

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kartu Tanda Penduduk (KTP) merupakan identitas resmi yang dikeluarkan oleh instansi berwenang sebagai bukti legal atas status kependudukan seseorang dan berlaku secara nasional di seluruh wilayah Republik Indonesia. KTP wajib dimiliki oleh setiap Warga Negara Indonesia (WNI) yang telah berusia minimal 17 tahun, sudah menikah, atau pernah menikah. Masa berlaku KTP bagi WNI umumnya adalah lima tahun, dengan tanggal kedaluwarsa menyesuaikan tanggal serta bulan kelahiran pemiliknya. Khusus bagi penduduk yang telah berusia 60 tahun ke atas, KTP diberikan dengan masa berlaku seumur hidup tanpa perlu perpanjangan berkala. Namun, pelaksanaan program KTP Elektronik (e-KTP) menghadirkan sejumlah tantangan yang menimbulkan berbagai permasalahan. Oleh karena itu, Kementerian Dalam Negeri sempat diminta untuk menghentikan sementara pelaksanaannya guna dilakukan evaluasi menyeluruh. Evaluasi ini dianggap penting mengingat kompleksitas kendala yang dihadapi dalam implementasinya. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2011, e-KTP memiliki ketentuan berlaku secara nasional dan tidak diperkenankan untuk diduplikasi ataupun dimiliki lebih dari satu oleh seorang penduduk. Regulasi ini bertujuan untuk menciptakan sistem administrasi kependudukan yang rapi, tertib, dan terintegrasi. Meski demikian, dalam pelaksanaannya di lapangan, efektivitas penggunaan e-KTP masih menemui berbagai hambatan, khususnya di sejumlah daerah.

Program e-KTP dilatarbelakangi oleh kelemahan dalam sistem pembuatan KTP konvensional di Indonesia, yang memungkinkan seseorang memiliki lebih dari satu identitas kependudukan. Hal ini terjadi karena belum adanya sistem basis data nasional yang terintegrasi dan mencakup seluruh data penduduk di Indonesia. Kondisi tersebut membuka peluang terjadinya penyalahgunaan

identitas, seperti penggandaan KTP untuk kepentingan tertentu. Untuk mengatasi masalah tersebut, serta sejalan dengan implementasi e-Government dan upaya meningkatkan kualitas layanan publik, Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia mengembangkan sistem administrasi kependudukan berbasis teknologi, yakni Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP).

Secara terminologi, e-KTP merupakan dokumen resmi yang memuat identitas warga negara, dengan sistem yang terintegrasi melalui jaringan dan berbasis data kependudukan nasional. Teknologi ini memungkinkan verifikasi identitas yang lebih akurat, termasuk melalui pemrosesan citra dan teknologi Optical Character Recognition (OCR) untuk mengenali karakter secara otomatis (Setyawan, W. et al., 2018). KTP elektronik yang ideal adalah yang terhubung dengan database nasional secara real-time, mampu mendeteksi wajah, dan dapat langsung menampilkan serta mencocokkan data secara digital.

Program e-KTP merupakan inovasi baru bagi masyarakat Indonesia, meskipun sistem kependudukan secara konvensional telah lama diterapkan. Sebagai kebijakan baru, penyebaran informasi mengenai e-KTP perlu dilakukan secara efektif agar memperoleh tanggapan positif dari masyarakat. Dalam hal ini, media massa memang memiliki peran strategis dalam mendistribusikan informasi terkait e-KTP. Namun demikian, keterbatasan konten yang disajikan oleh media massa menjadi kendala tersendiri, karena media cenderung lebih mengutamakan aspek komersial dibandingkan kepentingan edukasi publik. Akibatnya, informasi yang disampaikan kepada masyarakat umumnya bersifat umum dan belum mencakup aspek teknis yang sebenarnya penting untuk dipahami dalam pelaksanaan e-KTP.

Keberhasilan program ini sangat bergantung pada implementasi di tingkat daerah, terutama di kelurahan sebagai ujung tombak pelayanan kepada masyarakat. Administrasi Kependudukan memprioritaskan e-KTP karena berhubungan dengan pertanyaan bagaimana seseorang dapat secara sah mengaku tinggal di wilayah tertentu di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) atau tidak. Dalam pasal 63 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 yang

menjelaskan tentang “Warga negara Indonesia serta warga negara asing yang memiliki izin tinggal tetap yang sudah berusia 17 tahun atau sudah kawin atau pernah kawin diwajibkan oleh undang-undang untuk memiliki kartu identitas. Pemerintah Indonesia mengeluarkan kartu identitas resmi yang disebut e-KTP memiliki banyak kegunaan penting yaitu untuk pendaftaran kartu Surat Izin Mengemudi (SIM), pembukaan rekening bank, dan keperluan administrasi lainnya. Karenanya, kualitas daripada pelayanannya menjadi point khusus dalam pembuatan e-KTP untuk memastikan warga memiliki identitas yang valid dan terkini. Memberikan pelayanan kepada masyarakat merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pelaksanaan tanggung jawab pemerintah. Layanan pengurusan kependudukan, seperti pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP) serta Kartu Keluarga (KK), merupakan salah satu jenis layanan yang paling banyak kita temui. Bantuan untuk urusan kependudukan, termasuk pembuatan akta kelahiran dan kematian, akta perkawinan dan perceraian, kartu keluarga, surat pindah antar kelurahan atau kecamatan/provinsi, pembuatan sertifikat tanah, serta Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang sah.

Dalam era digitalisasi yang semakin berkembang pesat, sistem administrasi kependudukan juga mengalami perubahan untuk meningkatkan efisiensi dan akurasi data. Salah satu dari bentuk perubahan ini adalah penerapan Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau E-KTP, proram e-KTP ini di terbitkan oleh pemerintah Indonesia sebagaiupaya untuk menciptakan sistematis identitas tunggal yang terintegrasi secara nasional, dengan harapan dapat mengatasi berbagai persoalan klasik dalam administrasi kependudukan seperti data ganda, pemalsuan identitas, seta lemahnya sistem verifikais data pribadi. Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) ini mempunyai berbagai keunggulan dibandingkan KTP konvensional, diantaranya adalah terdapat chip elektronik yang membuat data biometrik penduduk sepperri sidik jari dan iris mata. Oleh karena itu, penggunaan dan pengelolaan e-KTP juga harus sesuai dengan prinsip perlindungan data pribadi sebagaimana diatur dalam *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)*. Perlindungan ini penting agar

masyarakat merasa aman dan percaya terhadap sistem yang diberlakukan oleh pemerintah. Dengan teknologi ini, pemerintah dapat membangun sistem identitas yang lebih aman dan bisa diandalkan. Selain itu, data yang tersimpan dalam e-KTP juga bisa diakses oleh berbagai lembaga pemerintah maupun swasta dalam rangka pelayanan publik yang lebih cepat dan akurat. Meskipun secara teknis e-KTP mempunyai berbagai manfaat, dalam pelaksanaannya tidak jarang ditemukan berbagai kendala di lapangan. Mulai dari proses perekaman data yang lambat, keterbatasan infrastruktur, sehingga pemahaman masyarakat yang masih rendah terhadap fungsi dan manfaat e-KTP itu sendiri. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana e-KTP ini benar-benar efektif digunakan dalam kehidupan sehari-hari oleh masyarakat.

Penerapan digitalisasi dan teknologi informasi memberikan dampak signifikan terhadap efektivitas dan kualitas pelayanan publik. Meski demikian, implementasinya tidak lepas dari berbagai kendala, seperti isu keamanan data, ketimpangan akses terhadap teknologi digital, serta perlunya peningkatan kapasitas sumber daya manusia, khususnya aparatur pemerintah, melalui pelatihan terkait transformasi digital. Seluruh proses digitalisasi layanan pemerintah—mulai dari tahap perencanaan, pemilihan media komunikasi yang tepat, penanggulangan ketimpangan digital, hingga upaya menciptakan nilai layanan—merupakan bagian integral dari konsep e-Government.

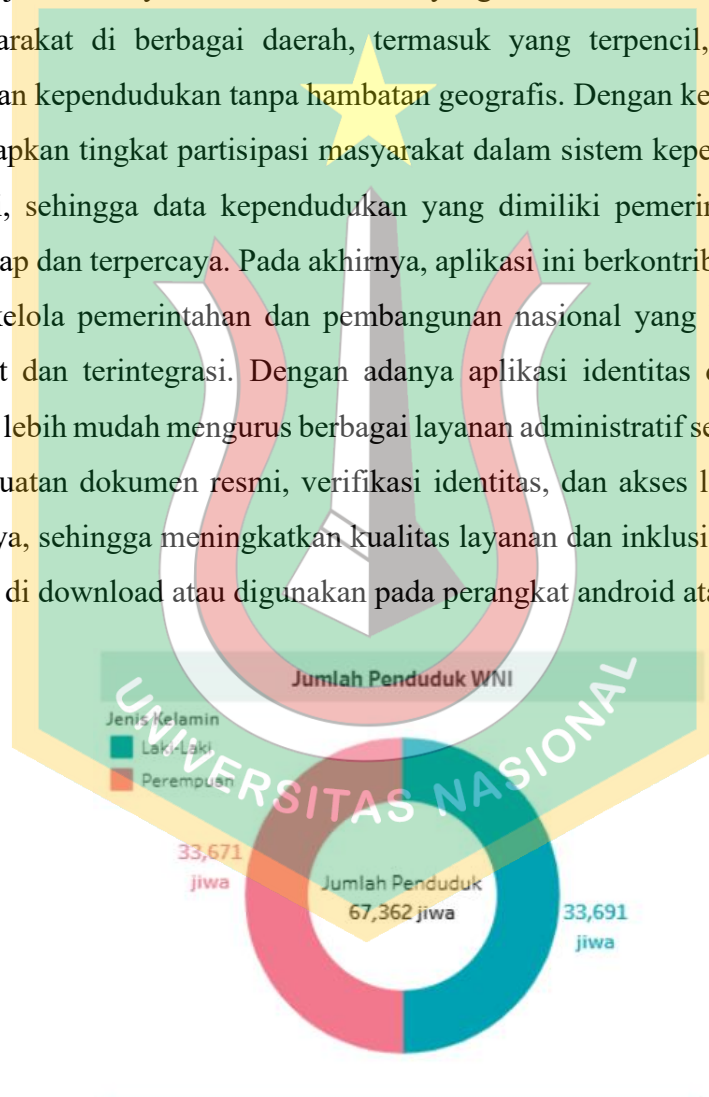
Dalam proses pelayanan administrasi kependudukan, kendala seperti keterbatasan ketersediaan blangko KTP elektronik (KTP-el) kerap terjadi di sejumlah wilayah di Indonesia dan berlangsung dalam kurun waktu yang cukup lama. Kondisi ini menjadi perhatian, terutama mengingat perkembangan teknologi dan kewajiban pemerintah untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Keluhan masyarakat mengenai lambatnya proses pencetakan e-KTP cukup banyak, padahal dokumen tersebut sangat dibutuhkan untuk berbagai keperluan. Oleh karena itu, Dirjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri menghadirkan inovasi berupa pelayanan KTP elektronik berbasis digital yang dikenal dengan Identitas Kependudukan Digital (IKD). IKD adalah inovasi untuk

mendigitalisasi dokumen kependudukan yang bisa digunakan oleh warga yang sudah memiliki e-KTP. Setelah aktivasi, penduduk akan mendapatkan informasi elektronik yang mewakili dokumen dan data pribadi mereka. Layanan IKD terhubung dengan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAD) yang terpusat, sehingga tetap memberikan kemudahan, transparansi, dan keamanan bagi penggunaannya.

Kementerian Dalam Negeri merilis aplikasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) sebagai bagian dari upaya digitalisasi layanan publik. Langkah ini bertujuan untuk mengintegrasikan data kependudukan secara terpusat dalam satu platform, sekaligus mempermudah masyarakat dalam proses penerbitan e-KTP di berbagai daerah. Melalui Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kementerian Dalam Negeri RI menargetkan agar sebanyak 25% dari total penduduk Indonesia yang berjumlah sekitar 275,3 juta jiwa dapat memanfaatkan aplikasi IKD ini. (Alfarizi, 2023)

Penerapan Identitas Kependudukan Digital (IKD), sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2022, bertujuan untuk menyesuaikan diri dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi dalam proses digitalisasi. Selain itu, kebijakan ini juga ditujukan untuk meningkatkan pemanfaatan data kependudukan secara digital oleh masyarakat, mempercepat pertukaran informasi dalam layanan publik maupun sektor swasta secara elektronik, serta memastikan keamanan identitas digital melalui sistem verifikasi yang dirancang guna mencegah terjadinya kesalahan identitas dan potensi kebocoran data pribadi. Agar memudahkan dan mempercepat proses administrasi kependudukan dengan memanfaatkan teknologi digital, pemerintah membuat aplikasi yang bernama *Identitas Kependudukan Digital*. Aplikasi ini bertujuan agar data kependudukan dapat diakses secara aman, cepat, dan akurat tanpa harus selalu membawa kartu fisik, memodernisasi sistem administrasi kependudukan dengan memanfaatkan teknologi informasi sehingga proses pengelolaan data penduduk menjadi lebih efisien, akurat, dan transparan. Aplikasi ini memungkinkan data identitas penduduk tersimpan secara elektronik dan dapat

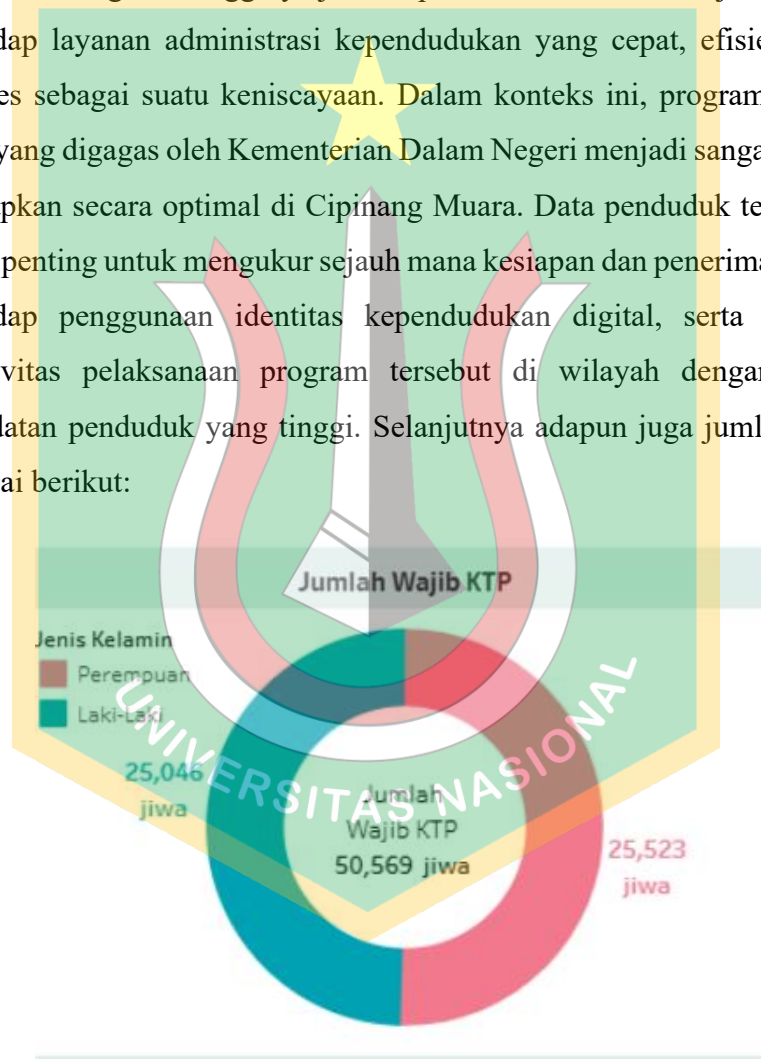
diakses secara real-time oleh berbagai instansi yang membutuhkan, sehingga mengurangi birokrasi dan mempercepat layanan publik. Lalu, aplikasi ini juga bertujuan untuk meningkatkan keamanan data kependudukan dengan penggunaan teknologi enkripsi dan sistem verifikasi biometrik, yang membantu mencegah pemalsuan identitas dan penyalahgunaan data. Selain itu, aplikasi identitas kependudukan digital mendukung program pemerintah dalam mewujudkan layanan administrasi yang inklusif dan merata, sehingga masyarakat di berbagai daerah, termasuk yang terpencil, dapat mengakses layanan kependudukan tanpa hambatan geografis. Dengan kemudahan akses ini, diharapkan tingkat partisipasi masyarakat dalam sistem kependudukan semakin tinggi, sehingga data kependudukan yang dimiliki pemerintah menjadi lebih lengkap dan terpercaya. Pada akhirnya, aplikasi ini berkontribusi pada perbaikan tata kelola pemerintahan dan pembangunan nasional yang berbasis data yang akurat dan terintegrasi. Dengan adanya aplikasi identitas digital, masyarakat dapat lebih mudah mengurus berbagai layanan administratif secara online, seperti pembuatan dokumen resmi, verifikasi identitas, dan akses layanan pemerintah lainnya, sehingga meningkatkan kualitas layanan dan inklusi sosial. Aplikasi ini dapat di download atau digunakan pada perangkat android ataupun iphone.



Gambar 1. 1 Jumlah Masyarakat di Kelurahan Cipinang Muara

Sumber: kependudukancapil.jakarta.go.id

Berdasarkan data Kependudukan Bersih Kemendagri Semester I Tahun 2025, jumlah penduduk di wilayah ini tercatat sebanyak 67.395 jiwa, yang terdiri dari 33.712 jiwa laki-laki dan 33.683 jiwa perempuan. Jumlah ini mencerminkan tingginya konsentrasi warga di satu kelurahan dan menunjukkan bahwa Kelurahan Cipinang Muara memiliki potensi besar dalam implementasi layanan kependudukan berbasis digital, seperti Identitas Kependudukan Digital (IKD) atau e-KTP digital. Tingginya jumlah penduduk tersebut menjadikan kebutuhan terhadap layanan administrasi kependudukan yang cepat, efisien, dan mudah diakses sebagai suatu keniscayaan. Dalam konteks ini, program digitalisasi e-KTP yang digagas oleh Kementerian Dalam Negeri menjadi sangat relevan untuk diterapkan secara optimal di Cipinang Muara. Data penduduk tersebut menjadi dasar penting untuk mengukur sejauh mana kesiapan dan penerimaan masyarakat terhadap penggunaan identitas kependudukan digital, serta untuk menilai efektivitas pelaksanaan program tersebut di wilayah dengan karakteristik kepadatan penduduk yang tinggi. Selanjutnya adapun juga jumlah Wajib KTP, sebagai berikut:



Gambar 1. 2 Jumlah Wajib KTP di Kelurahan Cipinang Muara

Sumber: kependudukancapil.jakarta.go.id

Berdasarkan data dari situs resmi kependudukancapil.jakarta.go.id, jumlah penduduk yang masuk dalam kategori wajib KTP di Kelurahan Cipinang Muara mencapai 50.569 jiwa. Angka ini menunjukkan bahwa sebagian besar penduduk di wilayah tersebut telah memasuki usia produktif, yang menurut ketentuan perundang-undangan, wajib memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) sebagai dokumen identitas sah. Secara lebih rinci, komposisi penduduk berdasarkan jenis kelamin cukup seimbang, yaitu terdiri dari 25.046 jiwa laki-laki dan 25.523 jiwa perempuan, yang mengindikasikan distribusi demografis yang merata antara kedua jenis kelamin. Fakta ini memberikan gambaran bahwa kebutuhan akan identitas kependudukan yang valid dan mudah diakses menjadi sangat penting dalam mendukung aktivitas sosial, ekonomi, serta pelayanan publik di Wilayah Kecamatan Jatinegara.

Jumlah Aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD)	
Tahun 2022	Tidak ada aktivasi
Tahun 2023	5.043 Jiwa
Tahun 2024	2.196 Jiwa

Tabel 1. 1 Jumlah Aktivasi IKD Kelurahan Cipinang Muara

Sumber: Kelurahan Cipinang Muara

Berdasarkan data yang diperoleh, jumlah aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) di Kelurahan Cipinang Muara mengalami penurunan yang cukup signifikan dari tahun 2022 ke tahun 2024. Pada tahun 2022 belum terdapat masyarakat yang melakukan aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD), yang menunjukkan bahwa program ini belum mulai diterapkan secara aktif atau masih dalam tahap persiapan awal di wilayah tersebut. Kemudian, pada tahun 2023 terjadi lonjakan signifikan dengan jumlah aktivasi mencapai 5.043 jiwa. Angka ini mencerminkan adanya peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya digitalisasi identitas serta keberhasilan upaya sosialisasi dan pelayanan yang dilakukan oleh instansi terkait. Namun, pada tahun 2024 terjadi

penurunan jumlah aktivasi yang cukup drastis, yakni hanya sebanyak 2.196 jiwa. Penurunan ini bisa disebabkan oleh beberapa faktor, seperti menurunnya intensitas sosialisasi, hambatan teknis dalam proses aktivasi, terbatasnya fasilitas layanan, atau karena sebagian besar masyarakat sasaran telah melakukan aktivasi di tahun sebelumnya.

Adapun permasalahan yang muncul pada identitas kependudukan digital berkaitan dengan keterbatasan infrastruktur teknologi dan adanya keterbatasan sumber daya, seperti literasi digital. Hal ini menyebabkan tidak semua warga dapat mengakses layanan digital secara mudah dan merata. Selain itu, masalah keamanan data juga menjadi perhatian utama karena identitas digital menyimpan informasi pribadi dan biometrik yang sensitif, sehingga rentan terhadap risiko kebocoran atau penyalahgunaan data oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Di sisi lain, kurangnya pemahaman dan edukasi masyarakat tentang penggunaan identitas digital membuat tingkat adopsi dan kepercayaan terhadap sistem ini masih rendah. Semua permasalahan tersebut menjadi tantangan besar yang harus diatasi agar identitas kependudukan digital bisa berfungsi secara optimal dan memberikan manfaat luas bagi masyarakat.

Efektivitas kegunaan e-KTP digital dapat ditinjau melalui beberapa indikator, seperti pencapaian tujuan, integrasi layanan, dan adaptasi pengguna. Pencapaian tujuan berkaitan dengan sejauh mana e-KTP digital berhasil mempermudah layanan publik. Integrasi mencakup kesesuaian sistem e-KTP digital dengan aplikasi atau layanan lainnya, sedangkan adaptasi mengacu pada kemampuan masyarakat dalam menerima dan menggunakan inovasi ini. Selain faktor teknologi, keberhasilan penerapan e-KTP digital juga dipengaruhi oleh faktor sosial dan budaya. Perbedaan usia, pendidikan, dan kebiasaan masyarakat dalam memanfaatkan layanan digital menjadi faktor yang perlu diperhatikan. Edukasi dan sosialisasi yang tepat dapat menjadi kunci untuk meningkatkan penerimaan dan pemahaman masyarakat terhadap e-KTP digital.

Kecamatan Jatinegara merupakan salah satu wilayah dengan kepadatan penduduk tinggi di Jakarta Timur, sehingga menjadi daerah yang menarik untuk dikaji. Sebagai wilayah urban dengan mobilitas penduduk yang cukup tinggi, efektivitas kegunaan e-KTP digital di Kecamatan Jatinegara, khususnya di Kelurahan Cipinang Muara, menjadi aspek penting untuk diteliti. Dalam konteks tersebut, evaluasi terhadap pemanfaatan e-KTP digital perlu dilakukan untuk mengetahui sejauh mana sistem ini dapat mempermudah layanan administrasi, mempercepat akses informasi, serta meningkatkan efisiensi pelayanan publik yang inklusif dan aman. Kajian ini penting untuk menilai keberhasilan implementasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) di tingkat kelurahan dalam mendukung transformasi digital pelayanan publik di wilayah Kecamatan Jatinegara.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang permasalahan diatas, maka diperoleh rumusan masalah sebagai berikut: Bagaimana efektivitas kegunaan elektronik KTP digital di Kecamatan Jatinegara?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah telah diuraikan diatas, adapun juga tujuan yang di capai yaitu: Untuk mengetahui efektivitas kegunaan elektronik KTP digital di Kecamatan Jatinegara.

1.4 Kegunaan Penelitian

Adapun beberapa hal yang bermanfaat dari sudut pandang akademis,praktis, dan sosial dengan penelitian ini diantaranya:

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang administrasi publik, pelayanan publik, dan kebijakan kependudukan. Melalui

pendekatan kualitatif, penelitian ini dapat menambah wawasan akademik mengenai persepsi, pengalaman, dan tantangan masyarakat dalam menghadapi kebijakan digitalisasi dokumen kependudukan seperti e-KTP. Selain itu, hasil penelitian ini juga dapat menjadi referensi bagi penelitian sejenis di masa mendatang, terutama yang menyoroti implementasi kebijakan berbasis teknologi informasi di tingkat masyarakat.

2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah daerah, khususnya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dalam meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kependudukan. Temuan mengenai kendala dan persepsi masyarakat diharapkan dapat digunakan sebagai dasar perbaikan sistem pelayanan e-KTP di Kecamatan Jatinegara, dan melalui penelitian ini, suara dan pengalaman masyarakat mengenai penggunaan e-KTP dapat terangkat dan menjadi perhatian bagi pembuat kebijakan. Dengan demikian, harapannya akan terjadi perbaikan layanan yang lebih sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat di lapangan.

1.5 Sistematika Penelitian

Sistematika penelitian ini, disusun sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

Bab ini diawali dengan latar belakang, yang menjelaskan alasan pentingnya penelitian dilakukan serta fenomena yang menjadi dasar munculnya permasalahan. Selanjutnya disusun rumusan masalah yang merumuskan pertanyaan utama dan beberapa pertanyaan turunan yang ingin dijawab melalui penelitian. Tujuan penelitian dijelaskan untuk menunjukkan arah dan hasil yang ingin dicapai, sedangkan manfaat penelitian memaparkan kontribusi yang diharapkan baik dari sisi teoritis maupun praktis. Dalam ruang lingkup penelitian, dijelaskan batasan yang dibuat agar pembahasan tetap fokus dan sesuai dengan tujuan dan yang

terakhir bab I ini ada sistematika penulisan, yang memberikan uraian singkat masing-masing bab.

BAB II Kajian Pustaka

Pada bab II berisikan tentang beberapa teori sebagai acuan dalam pembahasan yang berhubungan dengan judul penelitian. Beberapa teori bersumber pada studi literatur dan studi kepustakaan, penulis menjelaskan teori-teori utama yang relevan dengan topik yang diteliti, baik teori dari para ahli maupun konsep-konsep yang sudah diakui secara akademis. Teori-teori tersebut dijelaskan secara detail agar dapat menjadi pijakan dalam menganalisis data dan menjawab rumusan masalah penelitian.

Selain teori utama, Bab 2 juga memuat penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan topik skripsi. Tujuan bagian ini adalah untuk mengetahui posisi penelitian yang sedang dilakukan dibandingkan dengan penelitian lain, menemukan kesenjangan (gap) penelitian, serta memperkuat argumen bahwa penelitian ini perlu dilakukan. Penulis dapat menganalisis hasil-hasil penelitian sebelumnya untuk menunjukkan persamaan, perbedaan, dan kontribusi yang akan diberikan oleh penelitian ini.

Kemudian di bab II ada juga kerangka pemikiran yang merupakan alur logis yang menjelaskan bagaimana teori-teori dan konsep yang sudah dijelaskan akan digunakan untuk menjawab rumusan masalah penelitian. Kerangka pemikiran ini biasanya disusun dalam bentuk narasi, diagram, atau bagan yang menjelaskan hubungan antara variabel atau indikator yang diteliti.

BAB III Metode Penelitian

Pada Bab III menjelaskan rancangan penelitian, teknik pengumpulan data, dan analisis data yang digunakan. Tujuannya untuk memberikan gambaran yang jelas tentang bagaimana penelitian ini dilakukan dengan didukung oleh metode penelitian ilmiah. Pada bab ini dijelaskan mengenai pendekatan dan jenis penelitian yang digunakan, apakah penelitian ini bersifat kualitatif, kuantitatif, atau metode campuran, disertai alasan pemilihannya. Selanjutnya, penulis menjelaskan lokasi dan waktu penelitian, yaitu tempat dan periode pelaksanaan penelitian agar pembaca mengetahui konteks lapangan. Adapun juga populasi dan sampel (untuk penelitian kuantitatif) atau subjek/informan penelitian (untuk penelitian kualitatif), yang memuat kriteria penentuan siapa saja yang menjadi sumber data. Setelah itu, dijelaskan teknik pengumpulan data seperti wawancara, observasi, kuesioner, dokumentasi, atau gabungan dari beberapa teknik. Penulis juga menguraikan instrumen penelitian, yaitu alat atau pedoman yang digunakan dalam mengumpulkan data, misalnya pedoman wawancara, daftar pertanyaan, atau lembar observasi. Selain itu, dijelaskan pula teknik analisis data yang digunakan, baik secara deskriptif, statistik, maupun tematik, sesuai dengan jenis penelitiannya.

Pada bab III ini juga dilengkapi dengan penjelasan mengenai uji keabsahan data (Pada Metode Kualitatif), sebagai upaya memastikan data yang diperoleh valid. Dengan adanya Bab III ini, pembaca diharapkan memahami bagaimana langkah-langkah penelitian dilakukan secara ilmiah, serta bagaimana data dikumpulkan dan diolah untuk memperoleh kesimpulan yang relevan dengan tujuan penelitian.

BAB IV Hasil dan Pembahasan

Pada Bab IV membagikan hasil riset yang terjadi dilapangan serta mendeskripsikan pada permasalahan yang menjadi titik fokus pada penelitian ini dan menghasilkan temuan untuk dijadikan pembahasan dalam penelitian, bagian ini menyatukan data yang ditemukan dengan teori yang

telah dijelaskan pada bab II, sehingga dapat dianalisis secara mendalam. Pada bagian hasil penelitian, penulis menjelaskan temuan-temuan penting yang diperoleh melalui proses pengumpulan data. Temuan ini dapat berupa data kuantitatif seperti tabel, diagram, grafik, maupun data kualitatif seperti kutipan wawancara, deskripsi hasil observasi, atau dokumen pendukung lainnya. Semua data tersebut disusun secara sistematis sesuai dengan fokus atau indikator penelitian, agar pembaca dapat memahami dengan jelas kondisi yang sebenarnya terjadi di lapangan.

Kemudian, pada bagian pembahasan, penulis menganalisis dan menginterpretasikan hasil penelitian dengan menghubungkannya pada teori, konsep, atau hasil penelitian terdahulu yang sudah dijelaskan sebelumnya di bab II. Pembahasan bertujuan untuk menjelaskan mengapa hasil penelitian tersebut dapat terjadi, apa maknanya, serta bagaimana hasil tersebut menjawab rumusan masalah penelitian. Pada bagian ini, penulis juga dapat membandingkan kesamaan atau perbedaan antara temuan penelitian dengan teori atau penelitian sebelumnya, sehingga dapat menunjukkan kontribusi penelitian yang sedang dilakukan.

BAB V Penutup

Pada Bab V berisikan kesimpulan dari hasil penelitian, dan membagikan anjuran yang bermanfaat dan saran yang disusun berdasarkan temuan-temuan yang telah diperoleh. Bagian ini penting untuk merangkum inti penelitian secara ringkas, jelas, dan langsung menjawab rumusan masalah yang telah diajukan pada bab I. Pada bagian kesimpulan, penulis menguraikan hasil penelitian dalam bentuk poin atau paragraf singkat yang menjelaskan jawaban atas pertanyaan penelitian. Kesimpulan disusun berdasarkan temuan di bab IV, dan biasanya mengacu pada indikator atau fokus penelitian yang telah ditetapkan sejak awal.

Selanjutnya, pada bagian saran, penulis menyampaikan rekomendasi yang ditujukan kepada pihak-pihak yang berkaitan, seperti instansi

pemerintah, pihak akademik, atau masyarakat umum. Saran disusun berdasarkan hasil penelitian dan diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan atau tindakan nyata untuk memperbaiki, mengembangkan, atau meningkatkan kondisi yang diteliti. Saran juga dapat berisi masukan untuk penelitian selanjutnya agar dapat mengkaji aspek yang belum sempat dijangkau dalam penelitian ini.

